

Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Tuti Alawiyah Harahap
tutialawiyahharahap415@gmail.com
Syapar Alim Siregar
syaparalimsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstrack

The focus of this research is the implementation of polygamy without the consent of the first wife which greatly affects household harmony in Sibanggor Tonga Village, Puncak Sorik Marapi District, Mandailing Natal Regency, by raising two main problems, namely 1) what is the background for polygamy without the wife's consent in the village. Sibanggor Tonga ? 2) What is the impact of polygamy without the wife's consent on the harmony of households practicing polygamy in Sibanggor Tonga Village?. The purpose of this study is to find out what is behind the occurrence of polygamy without the wife's consent and how it affects their household harmony. The approach used in this research is a qualitative-descriptive approach, namely collecting data through interviews, observations and document studies. This research is qualitative, namely research conducted by collecting primary data and secondary data on phenomena that are currently happening directly. The primary data from this research are the village head, community leaders and families who practice polygamy. And the secondary data in this research are books, journals, theses, and other supporting sources. The conclusion obtained in this study is that polygamous marriages that occurred in Sibanggor Tonga Village were carried out due to an error in understanding the verse that allowed polygamy, in which the emphasis of polygamy was only seen in terms of its permissibility, without paying attention to the permissibility of what is contained in the verse, on the basis of their common understanding of how polygamy is actually permitted by Islamic law and the law, and on the basis of abuse, in fact polygamy that occurred in Sibanggor Tonga Village is only used as a way to fulfill lust without considering the rights of the wife and children. their children so that it greatly affects the harmony of their household.

Keywords: Family, Polygamy, Harmony.

A. Pendahuluan

Pernikahan itu adalah nikmat Allah SWT yang diberikan untuk menunjukkan Kekuasaannya dan mendatangkan rezeki berupa kasih sayang kepada siapapun yang melakukannya. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An-Ruum yang artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”. (Ar-Ruum; 21).

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa, kelak akan memiliki keturunan sehingga melengkapi unsur dalam satu keluarga yaitu suami, istri, dan anak. Memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang suami menjadi kepala rumah tangga, bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti pangan,

sandang, pendidikan dan lain sebagainya.¹

Dalam Islam pundi ajaran pemahaman tentang perkawinan, mulai dari penyelenggaraan, cara, proses, syarat-syarat dan hal penting lainnya mengenai perkawinan.² Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi pembicaraan dalam masyarakat Muslim adalah masalah perkawinan poligami. Di satu sisi ada pihak yang menolak poligami, dengan alasan yang bermacam-macam baik yang bersifat normatif, psikologis dan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender, dan di sisi lain ada juga yang menerima poligami sebagai jalan alternatif guna menyelesaikan permasalahan perselingkuhan, dan prostitusi,

¹Zulfan Efendi Hasibuan, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa),” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaraitan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2. (2019): hlm. 198.

²Ahmad Ilfan and Mustafid, “Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaraitan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): hlm. 99.

karena hukum alam berjalan berdasarkan keseimbangan pasangan yang sempurna.³

Seiring dengan bertambah majunya kebudayaan dan makin pesatnya pertumbuhan jumlah jiwa manusia, maka masalah poligami dan nikah siri merupakan dua hal yang tidak bisa pisahkan, karena hal itu sering kali kita dengar bahwa kebanyakan orang yang berpoligami pasti melakukan nikah siri (tanpa adanya persetujuan dari istri pertama) karena hal tersebut dilakukan mengingat mudahnya cara itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan agama. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan itu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.⁴ Akan tetapi Allah Saw membolehkan berpoligami maksimal empat

³Sawaluddin Siregar, "Relevansi Term Kafa'ah Pada Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 2. (2021): hlm. 299.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

orang istri dalam waktu bersamaan dengan syarat mampu berlaku adil.⁵ Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri saja. Hal ini berdasarkan firman Allah Saw dalam surat An-Nisa' yang artinya :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim(bila kamu mengawannya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya". (An-Nisa' : 3).

Poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri mandul ataupun cacat badan. Sebab menurut Islam, anak itu sangat berguna setelah manusia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya kelak nanti. Maka dalam keadaan isteri mandul

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 129.

berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir, dan giliran waktu tinggalnya. Selain harus mampu berlaku adil seorang suami yang ingin melakukan poligami harus ada persetujuan dari isteri pertama.

Sebagai observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kenyataannya yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, ada beberapa suami yang melakukan praktek poligami tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun peraturan yang tercantum dalam Undang-undang. Poligami di desa Sibanggor Tonga umumnya dilakukan diluar persetujuan isteri-isteri mereka, suami melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga perkawinan tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum. Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga ini hampir sama dengan praktek nikah siri atau nikah dibawah tangan yaitu sama-sama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti melihat realita kehidupan rumah tangga dimana seorang suami melakukan poligami tetapi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang melakukan poligami sebagaimana yang telah di atur didalam Al-Qur'an maupun Undang-undang. Seperti pernyataan Mis Fa bahwa semenjak suaminya menikah dengan istri keduanya, suaminya jarang pulang ke rumah dan terkadang tidak memberikan nafkah terhadap dirinya dan anak-anaknya dan jika pun suaminya memberikan nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya itu jauh dari kata cukup, sehingga ia harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan anaknya yang paling besar

berkorban putus sekolah dan memutuskan untuk merantau ke Jakarta agar bisa membantu ibunya memenuhi biaya adek-adeknya yang masih sekolah.

Sedangkan Mis Mi beliau mengungkapkan bawah setelah suaminya berpoligami suaminya tidak pernah memberikan nafkah batin lagi kepadanya, suaminya jarang pulang kerumah, akan tetapi dalam segi nafkah lahir suaminya memenuhinya, walaupun terkadang tidak tepat waktu. Begitu juga dengan Mis N beliau mengungkapkan bahwa setelah suaminya menikah dengan istri pertamanya dan telah mempunyai anak suaminya sangat jarang pulang dan tidak memberikan nafkah lagi untuk dirinya dan anaknya.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa poligami yang terjadi di desa Sibaggor Tonga kecamatan Puncak Sorik Marapi sangat banyak menimbulkan dampak negatifnya seperti hilangnya keharmonisan dalam keluarga di karenakan

suami yang tidak adil terhadap istri-istrinya, baik itu adil dalam segi lahir maupun bathin, sehingga timbulnya percekocokan atau pertengkaran antara suami dengan istri. Dan begitu juga antara ayah dengan anak-anaknya, yang mana anak merasa kurang kasih sayang dari sang ayah sehingga anak sakit hati dan menimbulkan rasa dendam terhadap ayahnya dan sampai ada anak yang memutuskan hubungan dengan ayah. Dan putusnya pendidikan anak di karenakan ayah tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi, dapat di simpulkan bahwa ada perubahan kesejahteraan dalam keluarga setelah suami melakukan poligami sehingga hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan (1) apa yang melatar belakangi terjadinya poligami tanpa persetujuan istri di Desa Sibanggor Tonga? (2) bagaimana dampak poligami tanpa

persetujuan istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang melakukan poligami di Desa Sibanggor Tonga?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merepukan penelitian lapangan atau *field research*, sedangkan pendekatannya kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari bapak kepala desa, tokoh masyarakat, pelaku poligami dan keluarganya, dan data sekunder berupa dari buku, jurnal, Al-Qur'an dan dokumen. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian atau , fenomena. Penelitian ini meneliti tentang dampak poligami tanpa persetujuan istri terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten

Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Poligami adalah salah satu sistem perkawinan dari berbagai macam sistem perkawinan yang dikenal manusia. Poligami dalam bahasa Arab yaitu *الضَّرّ: تعدد* "الزَّوَاجَات" dan kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata "poli" dan "gami". Jadi, Secara terminologi, poligami yaitu "seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri" atau "seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang".⁶ Jadi dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.⁷ Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak

⁶Abdur Rahman Ghazali, *Fikuh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-4, hlm. 129.

⁷Nur Azizah, "Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2015): hlm. 101.

diceraikan serta masih sah sebagai istrinya.

Dalam kasus ilmiah populer pengertian poligami adalah perkawinan antara seorang suami dengan dua istri atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan dua istri atau lebih). Poligami yang terjadi dapat digolongkan dalam 2 kategori, Poligami Kondisional (dharuri) dan Poligami Hawa (nafsu). Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang kebolehan beristri lebih dari satu (poligami) bagi laki-laki yaitu pada surah An-Nisa ayat 3 yang sekira-kira artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang istri. Disyaratkan dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. Keadilan yang diisyaratkan oleh ayat diatas

mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makanan dan minuman, serta perlakuan lahir batin. supaya terbentuknya keluarga yang harmonis sakinah, mawaddah dan rahmah.

Keluarga adalah bagian terpenting dalam setiap kehidupan insan manusia.⁸ Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan saling membantu dan kerja sama.⁹

Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan

⁸Hasiah, "Pesan-Pesan al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): hlm. 18.

⁹Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): hlm. 86.

3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu. Kasih sayang, keharmonisan, dan ekonomi.¹⁰

perkawinan tanpa kasih sayang tidak akan lenggang dan berbahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri yang atasnya kehendak Allah pemberi cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sacral atau disebut dengan *Mitsaqan ghalidzan*.¹¹ Dan cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah. Begitu juga dengan pemenuhan Aspek Infrastruktur (sandang, pangan papan).¹² Setiap orang

mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Ini disebut dengan kebutuhan primer fisiologis atau jasmaniah.

Faktor Penyebab Poligami Tanpa Persetujuan Istri Di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Akhir-akhir ini di Desa Sibanggor Tonga masalah perkawinan poligami menjadi topik dan bahan pembicaraan masyarakat. Memang perkawinan poligami tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan, hanya saja diperbolehkan bagi orang-orang yang tertentu saja yang bisa memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk poligami. Dengan kata lain poligami hanyalah pintu kecil yang hanya dapat di lalui oleh orang-orang yang menginginkannya ketika mengalami suatu masalah atau dalam keadaan darurat saja.

Poligami sering mejadi jalan keluar bagi keluarga yang sering mengalami permasalahan dalam

¹¹Desri Ari Enghariano, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi," *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 (2020): hlm. 3.

¹²Ribat, "Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim Di Pengadilan Agama)," *Jurnal*

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 2, no. 2 (2016): hlm. 102.

hubungan perkawinan mereka. Seharmonis apapun pada awal pernikahan mereka, dan akhirnya mengambil keputusan untuk berpoligami. Dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan ataupun wawancara penulis dengan responden perkawinan poligami dilakukan tidak berdasarkan sesuatu hal yang dapat dikategorikan bolehnya melakukan poligami, karena itulah poligami tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuan dari istri pertama dan anak-anaknya.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan poligami di Desa Sibanggor Tonga terdapat berbagai macam alasan yang di ungkapkan oleh pelaku poligami, diantaranya yaitu.

1. Berawal dari pernikahan mereka yang dijodohkan yang membuat suami tidak pernah senang melihat istri, sehingga sering menimbulkan percekocokan.
2. Ingin memperbanyak keturunan
3. Karena jarak jauh antara suami dengan istri.

4. Suami merasa mampu berlaku adil.

5. Ingin menjalankan sunnah Rasul.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas Mr S (tokoh masyarakat) menambah uraian tentang faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami khususnya di Desa Sibanggor Tonga, menurutnya berdasarkan kurangnya pemahaman pelaku poligami tentang bagaimana poligami yang dibolehkan dalam Al-Qur'an dan Undang-undang. Yang mana di dalam Al-Qur'an poligami itu memang dibolehkan, tetapi kebolehan tersebut tidak diperlakukan pada setiap orang dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, misalnya bagi suami yang istrinya mandul, bagi suami yang istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, bagi suami yang istrinya memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, dan bagi suami yang menjamin bisa berbuat adil.

Namun kenyataannya yang terlihat sekarang ini dari pelaku poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga mempunyai istri-istri yang sehat, bisa melahirkan keturunan, dan juga bisa menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri. Selain itu poligami cenderung dilakukan di Desa Sibanggor Tonga ini dikarenakan nafsu syahwatnya saja.

Adapun dampak poligami tanpa persetujuan istri terhadap keharmonisan keluarga yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga adalah.

1. Dampak Poligami Terhadap Istri.
 - a. Istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Apalagi Istri merasa bahwa dirinya masih bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri.
 - b. Terjadinya konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami dengan istri, ayah

dengan anak dan antara istri pertama dengan istri kedua.

- c. Kehilangan hubungan baik antara istri dengan suami
 - d. Istri menjadi seorang yang sensitive dan mudah marah.
 - e. Munculnya persaingan tidak sehat di antara istri pertama dengan kedua.
2. Dampak poligami terhadap anak

Cinta kasih dan sayang dari kedua Orang tua akan sangat mempengaruhi psikis dan tentu orang tua memiliki peran yang sangat penting terhadap anak agar bisa membantu pertumbuhan mentalnya¹³ dan udah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan

¹³Miskari and Hendra Gunawan, "Peralihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan No 343/Pdt/g/2016/PA/ Mpw Dalam Perspektif Masalah," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2021): 263.

menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya, anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya. Di samping itu juga menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan traumatik bagi anak. Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut merupakan akibat negative dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut.

- a) Anak merasa kurang disayang.
- b) Tertanamnya kebencian pada diri anak.
- c) Timbulnya traumatik bagi anak.
- d) Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak.
- e) Putusnya pendidikan anak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut. Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga dilakukan atas dasar; Pertama, salah dalam memahami ayat yang membolehkan berpoligami, yang mana hanya berpedoman dari segi kebolehan saja, tanpa memperhatikan kebolehan dalam bentuk apa yang terkandung di dalam ayat. Kedua, atas dasar keawaman mereka dalam memahami bagaimana sebenarnya poligami yang dibolehkan oleh syariat Islam dan Undang-undang. Ketiga dasar penyalahgunaan, sebagaimana hasil penelitian penulis poligami yang dilakukan di Desa Sibanggor Tonga hanya di pakai sebagai jalan untuk memenuhi nafsu syahwat saja tanpa mempertimbangkan hak-hak istri dan anak-anaknya.

Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi sangat memprihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertama dan anak-anaknya terlebih dahulu. Sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis istri dan anak akan merasa sakit hati dan juga mengakibatkan terabaikannya hak-hak istri dan anak-anak mereka. Dengan demikian hilangnya fungsi-fungsi keluarga dalam keluarga mereka sehingga sangat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga mereka.

Referensi

a. Sumber Buku

Undang-undang RePublik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Ghazali Abdur Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2010.

b. Sumber Jurnal

Ilfan, Ahmad, and Mustafid. "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarabatan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 2021.

Sainul, Ahmad . "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarabatan Dan Keperdataan* 4, no. 1 2018.

Enghariano, Desri Ari. "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi." *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 2020.

Hasiyah. "Pesan-Pesan al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarabatan Dan Keperdataan* 5, no. 1 2019.

Miskari and Hendra Gunawan. "Peralihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab

Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan No 343/Pdt/g/2016/PA/ Mpw Dalam Perspektif Masalah." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarabatan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 2021.

Azizah, Nur. "Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 2015.

Ribat. "Penyelesaian Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Hakim Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 2016.

Siregar, Sawaluddin. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarabatan Dan Keperdataan* 7, no. 2 2021.

Hasibuan, Zulfan Efendi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarabatan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2. 2019.